



PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RD. RAMZANI ALS ZANI BIN RD. ABDULRAHMAN;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati I Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Legok,
Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Rd. Ramzani Als Zani Bin Rd. Abdulrahman dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rd. Ramzani Als Zani Bin Rd. Abdulrahman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZO warna hitam dengan nomor rangka : MH1KC5216HK350259, nomor mesin : KC52E-1346887 berikut kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Rd. Ramzani Als Zani Bin Rd. Abdulrahman pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Kantor PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL) Desa Teluk Raya Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam list Merah Nomor Polisi BH 4139 ZO milik Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari Kota Jambi naik ojek menuju ke daerah Kumpeh PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL) sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sampai di Pos Satpam PT.FPIL dan Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Muhammad Taher Rosidin Bin Husaini Satpam yang sedang jaga / piket dengan mengatakan "Mau Kemana" lalu Terdakwa jawab "Mau Menemui Teman Namanya Pak Liga Karena Ada Keperluan" lalu Saksi Muhammad Taher Rosidin Bin Husaini meminta kartu Identitas berupa KTP untuk ditinggalkan di Pos dan Terdakwa diijinkan masuk menuju ke rumah Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk dan bertemu dengan Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk dan Saksi Meriati Panjaitan Bin P. Panjaitan. Kemudian Terdakwa dengan Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk mengobrol di dalam rumah membahas tentang keadaan rumah tangga Terdakwa yang sedang ribut dengan istri Terdakwa, dalam obrolan Terdakwa mengatakan "Lur Bisa Dak Aku Pinjam Motor Mau Mencari Istri", di jawab Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk "Lama Dak Lur" lalu Terdakwa mengatakan "Tiga (3) Hari Atau Empat (4) Hari Lah Lur Mau Mencari Istri Di Nipah / Sabak" dan Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk pun mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Verza plat No.Pol : BH 4139 ZO warna Hitam beserta surat STNK motor tersebut, sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk dengan mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa singgah di Pos Satpam untuk mengambil kartu KTP miliknya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Jambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza plat No.Pol : BH 4139 ZO warna Hitam dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di dalam rumahnya di Jalan Melati I RT 26 RW 28 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 hingga pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 Terdakwa mencari istrinya disekitaran Kota Jambi tapi tidak ketemu, lalu dilanjutkan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Hasan Bin Rosyid untuk meminjam uang senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya Terdakwa pergi ke daerah Nipah Panjang – Tanjabtim;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Hasan Bin Rosyid di warung manisan daerah Pulau Pandan RT 27 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa mengatakan kepada “Mang, Pinjam Duit Dua Juta, Aku Gadai Motor Ni”, dan Saksi Hasan Bin Rosyid menjawab “Kalo Banyak Dak Ado” dan Terdakwa mengatakan “Kalo Dak Ado Dua Juta, Sejuta Lapan Ratus Dak Apo Lah” Saksi Hasan Bin Rosyid hanya menyanggupi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Hasan Bin Rosyid mengatakan “Jangan Lamo”, lalu Terdakwa mengatakan “Yo Mang, Paling Sebulan Ku Tebus”. lalu Saksi Hasan Bin Rosyid mengatakan “Motor Siapa Ni”, Terdakwa menjawab “Motor Kawan Aku Kerja Di Pegawai Perkebunan Sawit Dan Mamang Dak Usah Takut, Dapat Duit Di Tebus Motor Ni”;
- Setelah seminggu kemudian Terdakwa menemui Saksi Hasan Bin Rosyid untuk meminjam uang lagi senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Hasan Bin Rosyid ada menanyakan surat STNK motor tersebut dan STNK-nya Terdakwa berikan kepada Saksi Hasan Bin Rosyid, selanjutnya sekitar bulan Desember 2019 Saksi Hasan Bin Rosyid menemui Terdakwa saat itu Saksi Hasan Bin Rosyid mengatakan “Zan, Motor Ni Kapan Di Tebus, Kalo Kau Dak Ado Duit Mamang Mau Ganti Ban Motor Ni Dengan Ganti Oli” lalu Terdakwa jawab kembali “Ban Ganti Lah Mang, Kagek Mang Catat Berapa Tepake Duit Mamang Untuk Ganti Ban Dan Oli”, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nok untuk meminjam Uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Hasan Bin Rosyid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Verza warna Hitam list Merah Nomor Polisi BH 4139 ZO milik saksi seharga Rp. 9.504.000,-(sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rd. Ramzani Als Zani Bin Rd. Abdulrahman pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Kantor PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL) Desa Teluk Raya Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam list Merah Nomor Polisi BH 4139 ZO milik Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari Kota Jambi naik ojek menuju ke daerah Kumpeh PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL) sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sampai di Pos Satpam PT.FPIL dan Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Muhammad Taher Rosidin Bin Husaini Satpam yang sedang jaga / piket dengan mengatakan "Mau Kemana" lalu Terdakwa jawab "Mau Menemui Teman Namanya Pak Liga Karena Ada Keperluan" lalu Saksi Muhammad Taher Rosidin Bin Husaini meminta kartu Identitas berupa KTP untuk ditinggalkan di Pos dan Terdakwa diijinkan masuk menuju ke rumah Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk dan bertemu dengan Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk dan Saksi Meriati Panjaitan Bin P. Panjaitan. Kemudian Terdakwa dengan Saksi Liga Raya Turbayo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manihuruk Bin L. Manihuruk mengobrol di dalam rumah membahas tentang keadaan rumah tangga Terdakwa yang sedang ribut dengan istri Terdakwa, dalam obrolan Terdakwa mengatakan “Lur Bisa Dak Aku Pinjam Motor Mau Mencari Istri”, di jawab Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk “Lama Dak Lur” lalu Terdakwa mengatakan “Tiga (3) Hari Atau Empat (4) Hari Lah Lur Mau Mencari Istri Di Nipah / Sabak” dan Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk pun mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Verza plat No.Pol : BH 4139 ZO warna Hitam beserta surat STNK motor tersebut, sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk dengan mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa singgah di Pos Satpam untuk mengambil kartu KTP miliknya;

- Kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Jambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza plat No.Pol : BH 4139 ZO warna Hitam dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di dalam rumahnya di Jalan Melati I RT 26 RW 28 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 hingga pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 Terdakwa mencari istrinya disekitaran Kota Jambi tapi tidak ketemu, lalu dilanjutkan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Hasan Bin Rosyid untuk meminjam uang senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya Terdakwa pergi ke daerah Nipah Panjang – Tanjabtim;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Hasan Bin Rosyid di warung manisan daerah Pulau Pandan RT 27 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa mengatakan kepada “Mang, Pinjam Duit Dua Juta, Aku Gadai Motor Ni”, dan Saksi Hasan Bin Rosyid menjawab “Kalo Banyak Dak Ado” dan Terdakwa mengatakan “Kalo Dak Ado Dua Juta, Sejuta Lapan Ratus Dak Apo Lah” Saksi Hasan Bin Rosyid hanya menyanggupi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Hasan Bin Rosyid mengatakan “Jangan Lamo”, lalu Terdakwa mengatakan “Yo Mang, Paling Sebulan Ku Tebus”. lalu Saksi Hasan Bin Rosyid mengatakan “Motor Siapa Ni”, Terdakwa menjawab “Motor Kawan Aku Kerja Di Pegawai Perkebunan Sawit Dan Mamang Dak Usah Takut, Dapat Duit Di Tebus Motor Ni”;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah seminggu kemudian Terdakwa menemui Saksi Hasan Bin Rosyid untuk meminjam uang lagi senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Hasan Bin Rosyid ada menanyakan surat STNK motor tersebut dan STNK-nya Terdakwa berikan kepada Saksi Hasan Bin Rosyid, selanjutnya sekitar bulan Desember 2019 Saksi Hasan Bin Rosyid menemui Terdakwa saat itu Saksi Hasan Bin Rosyid mengatakan "Zan, Motor Ni Kapan Di Tebus, Kalo Kau Dak Ado Duit Mamang Mau Ganti Ban Motor Ni Dengan Ganti Oli" lalu Terdakwa jawab kembali "Ban Ganti Lah Mang, Kagek Mang Catat Berapa Tepake Duit Mamang Untuk Ganti Ban Dan Oli", lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nok untuk meminjam Uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Hasan Bin Rosyid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam list Merah Nomor Polisi BH 4139 ZO milik saksi seharga Rp. 9.504.000,-(sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Perumahan Kantor PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada dirumah bersama istri Saksi yaitu Saksi Meirati dan tiba-tiba Terdakwa datang dan menceritakan masalah keluarganya lalu Terdakwa mengatakan "Lur, Bisa dak aku pinjam motor" lalu Saksi mengatakan "Untuk apa" dan Terdakwa menjawab "Aku mau mencari istri aku yang kabur dari rumah paling lama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga hari aku kembalikan” dan selanjutnya Saksi meminjamkan beserta memberikan STNK sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2020 Saksi bertemu dengan Saksi Taher dan Saksi bertanya “Apakah ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor saya?” dan Saksi Taher selaku Satpam PT PFIL menjawab “Ya, Saya melihatnya Pak, kenapa Pak?” dan Saksi mengatakan “Dak apa, itu teman saya pinjam”;
- Bahwa setelah 3 (hari) setelah sepeda motor Saksi dipinjam, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi sudah kenal lama dan merasa kasihan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Saksi diberitahu oleh pihak Polsek Kumpeh Ulu bahwa sepeda motor Saksi telah ditemukan di daerah Kuburan Cino dengan kondisi plat nomornya telah diganti, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah digadaikan dari pihak Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor pada orang lain, Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat mencari istrinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;



2 Saksi Meriati Panjaitan Binti P. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Perumahan Kantor PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Liga;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada dirumah bersama suami Saksi yaitu Saksi Liga dan tiba-tiba Terdakwa datang dan menceritakan masalah keluarganya lalu Terdakwa mengatakan ingin meminjam motor Saksi Liga selama 3 (tiga) hari untuk mencari istri Terdakwa yang sedang kabur lalu Saksi Liga meminjamkan beserta memberikan STNK sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Liga pinjamkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ warna hitam;
- Bahwa 3 (hari) hari kemudian, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Liga dan Saksi Liga menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif lalu Saksi Liga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi Liga memberikan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi Liga sudah kenal lama dan merasa kasihan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Saksi Liga diberitahu oleh pihak Polsek Kumpeh Ulu bahwa sepeda motor Saksi Liga telah ditemukan di daerah Kuburan Cino dengan kondisi plat nomornya telah diganti, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Liga telah digadaikan dari pihak Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi Liga tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor pada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Liga mengalami kerugian sekitar kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi Hasan Bin Rosyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah Pulau Pandan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang dan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ warna hitam;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang menjaga warung di daerah Pulau Pandan, tiba-tiba Terdakwa datang untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Saksi untuk menggadaikan sepeda motor dan pinjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kawan Terdakwa yang kerja di kebun sawit;
- Bahwa Saksi juga bertanya mengenai STNK sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan besok akan diantar;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan dari gadai sepeda motor tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa kapan sepeda motor tersebut akan diambil dan Terdakwa mengatakan bahwa belum memiliki uang;
- Bahwa beberapa hari kemudian teman Terdakwa datang menemui Terdakwa untuk minta tambahan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa tidak akan memberikan uang kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Saksi menemui Terdakwa di rumahnya agar Terdakwa menebus sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa pemilik sepeda motor tersebut sedang berada di Bandung hingga akhirnya Saksi dipanggil Polisi;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mencari istrinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut selama berada di Saksi digunakan untuk kendaraan sehari-hari dan Saksi tidak ada merubah bentuk sepeda motor tersebut, Saksi hanya memmerbaiki saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4 Saksi Muhammad Taher Rosidin Bin Husaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Liga;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ warna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi sedang piket di Pos Satpam PT PFIL dan datang Terdakwa mendekati Pos Satpam dan hendak masuk ke lokasi Perkebunan, lalu Saksi periksa identitasnya dan bertanya mau menemui siapa dan Terdakwa menjawab akan menemui Saksi Liga kemudian Terdakwa memberikan KTP dan langsung menuju rumah Saksi Liga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali melewati Pos Satpam dan mengambil KTP nya lalu pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Liga;
- Bahwa keesokkan harinya Saksi bertemu dengan Saksi Liga dan bertanya "Apakah malam tadi ada bertemu dengan Terdakwa?" dan Saksi menjawab "Ya, Pak saya ada bertemu Terdakwa dan Terdakwa ada membawa sepeda motor" kemudian Saksi Liga mengatakan bahwa sepeda motornya telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liga sepeda motor miliknya belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Perumahan Kantor PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Liga;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dengan menggunakan ojek dari kota Jambi menuju daerah Kumpeh Ulu untuk pergi ke rumah Saksi Liga yang berlokasi di Perumahan PT PFIL;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di pos satpam PT PFIL dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Taher dan menyerahkan KTP lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Liga;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Liga, Terdakwa bercerita mengenai tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Liga adalah meminjam sepeda motor milik Saksi Liga selama 3 (tiga) hari untuk mencari istri Terdakwa yang kabur dari rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Liga meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Jambi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi mencari istri Terdakwa namun tidak bertemu dan Terdakwa kemudian mampir ke rumah Saksi Hasan untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mencari istri Terdakwa di daerah Nipah Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Saksi Hasan kembali dan menggadaikan sepeda motor Saksi Liga dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan serta Terdakwa akan memberikan STNK sepeda motor kepada Saksi Hasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong temannya untuk meminta tambahan uang kepada Saksi Hasan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hasan mengatakan tidak akan memberikan uang lagi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi Hasan menemui Terdakwa dan bertanya mengapa sepeda motornya belum ditebus dan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan pemilik sepeda motor tersebut ada di Bandung;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Liga untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Liga kepada Saksi Hasan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Liga mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Liga dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi Liga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZO warna hitam dengan nomor rangka : MH1KC5216HK350259, nomor mesin : KC52E-1346887 berikut kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Perumahan Kantor PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza BH.4139 ZQ warna hitam milik Saksi Liga;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dengan menggunakan ojek dari kota Jambi menuju daerah Kumpeh Ulu untuk pergi



ke rumah Saksi Liga yang berlokasi di Perumahan PT PFIL dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba di pos satpam PT PFIL dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Taher dan menyerahkan KTP lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Liga lalu setelah tiba di rumah Saksi Liga, Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Liga selama 3 (tiga) hari untuk mencari istri Terdakwa yang kabur dari rumah dan setelah itu Saksi Liga meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan STNK dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi mencari istri Terdakwa namun tidak bertemu dan Terdakwa kemudian mampir ke rumah Saksi Hasan untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mencari istri Terdakwa di daerah Nipah Panjang dan kemudian Terdakwa bertemu Saksi Hasan kembali dan menggadaikan sepeda motor Saksi Liga dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan serta Terdakwa akan memberikan STNK sepeda motor kepada Saksi Hasan dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik kawan Terdakwa yang kerja di kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong temannya untuk meminta tambahan uang kepada Saksi Hasan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hasan mengatakan tidak akan memberikan uang lagi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi Hasan menemui Terdakwa dan bertanya mengapa sepeda motornya belum ditebus dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan pemilik sepeda motor tersebut ada di Bandung;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan sekitar bulan Juni 2020 Saksi Liga diberitahu oleh pihak Polsek Kumpuh Ulu bahwa sepeda motor Saksi Liga telah ditemukan di daerah Kuburan Cino dengan kondisi plat nomornya telah diganti, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Liga untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Liga kepada Saksi Hasan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang guna mencari istrinya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Liga mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Liga dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi Liga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rd. Ramzani Als Zani Bin Rd. Abdulrahman yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu adalah menguasai barang kepunyaan orang lain tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Perumahan Kantor PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza BH.4139 ZQ warna hitam milik Saksi Liga;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dengan menggunakan ojek dari kota Jambi menuju daerah Kumpeh Ulu untuk pergi ke rumah Saksi Liga yang berlokasi di Perumahan PT PFIL dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba di pos satpam PT PFIL dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Taher dan menyerahkan KTP lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Liga lalu setelah tiba di rumah Saksi Liga, Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Liga selama 3 (tiga) hari untuk mencari istri Terdakwa yang kabur dari rumah dan setelah itu Saksi Liga meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan STNK dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ warna hitam yang dipinjam dan dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi Liga, sehingga unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi mencari istri Terdakwa namun tidak bertemu dan Terdakwa kemudian mampir ke rumah Saksi Hasan untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mencari istri Terdakwa di daerah Nipah Panjang dan kemudian Terdakwa bertemu Saksi Hasan kembali dan menggadaikan sepeda motor Saksi Liga dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan serta Terdakwa akan memberikan STNK sepeda motor kepada Saksi Hasan dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik kawan Terdakwa yang kerja di kebun sawit lalu selanjutnya Terdakwa meminta tolong temannya untuk meminta tambahan uang kepada Saksi Hasan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hasan mengatakan tidak akan memberikan uang lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Liga untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Liga kepada Saksi Hasan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Liga mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ milik Saksi Liga karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari, serta perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Liga tanpa seijin Saksi Hasan adalah telah melampaui kewenangannya sebagai peminjam. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZQ milik Saksi Liga bukan karena kejahatan, akan tetapi karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZO warna hitam dengan nomor rangka :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC5216HK350259, nomor mesin : KC52E-1346887 berikut kunci kontak sepeda motor yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RD. RAMZANI ALS ZANI BIN RD. ABDULRAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BH 4139 ZO warna hitam dengan nomor rangka : MH1KC5216HK350259, nomor mesin : KC52E-1346887 berikut kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Liga Raya Turbayo Manihuruk Bin L. Manihuruk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Eryani Kurnia Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Ade Putra R., S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Snt